



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA**

## **PANDUAN PERMATA FORKOM**

**PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR FORUM KOMUNIKASI  
PIMPINAN FKIP NEGERI SE-INDONESIA**

**AKRAB**

*Aspiratif | Komunikatif | Responsif | Adaptif | Berwibawa*

**PENGARAH**

Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.  
*Ketua Forkom / Dekan FKIP Universitas Riau*

**PENYUSUN**

Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si.  
*Wakil Dekan I FKIP Universitas Riau*

Dr. Sumarno, M.Si., M.Pd.  
Bendahara Forkom/ Wakil Dekan II FKIP Universitas Riau

Dr. Hermandra, M.A.  
Wakil Dekan III FKIP Universitas Riau

Zetra Hainul Putra, Ph.D.  
Dosen FKIP Universitas Riau

## KATA PENGANTAR

*Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Forum Komunikasi  
Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia*



Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat **Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang–undang”. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di Indonesia, LPTK terdiri dari universitas mantan IKIP Negeri (di antaranya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Pendidikan Indonesia), STKIP swasta (di antaranya STKIP PGRI), FKIP pada universitas swasta (di antaranya Universitas PGRI), dan FKIP pada Universitas Negeri (di antaranya Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Cendrawasih). Pada 2004, FKIP pada Universitas Negeri yang ada di Indonesia berjumlah 19 Universitas, dan memiliki beban yang berbeda dengan universitas negeri mantan IKIP karena harus mengikuti kebijakan universitasnya yang mencakup berbagai macam fakultas yang berada di bawahnya. Dalam rangka mencetak tenaga pendidik yang berkualitas, FKIP harus menyiapkan berbagai hal mulai dari arah kebijakan, kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran sampai dengan menyediakan fasilitas sarana prasarana yang memadai oleh seluruh LPTK, seperti laboratorium sekolah (*lab school*) dan lainnya.

Dalam mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang **Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka**, dan dalam upaya mempersiapkan guru-guru Indonesia yang mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia pendidikan, serta kemajuan teknologi yang pesat, maka **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)** dituntut untuk dapat merancang

dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif agar dapat menciptakan guru-guru yang memiliki capaian pembelajaran yang mencakupi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang optimal dan relevan dengan perkembangan zaman.

**Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka** merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk mendukung hak belajar mahasiswa selama tiga semester di luar program studi. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia dengan membentuk Program Kerjasama Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Indonesia - Forum Komunikasi FKIP Negeri Se-Indonesia atau disingkat dengan **PERMATA FORKOM**.

Dengan adanya program **PERMATA-FORKOM** ini diharapkan tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pertukaran pelajar antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia semakin meningkat sehingga mampu menghadapi tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kegiatan pertukaran pelajar antar program studi antar universitas di lingkungan FKIP negeri se-Indonesia. Program **PERMATA FORKOM** bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang **berkeadilan** dan **inklusif**, **penguatan mutu** dan **relevansi pendidikan** yang berpusat pada perkembangan peserta didik, dan pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.

Demikian panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi civitas akademika **FORKOM** dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Forum Komunikasi (PERMATA FORKOM)** sebagai salah satu program kebijakan **Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka**, dengan harapan FKIP dapat menghasilkan **calon guru** yang **beradab**, **berilmu**, **professional** dan **kompetitif**, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan bangsa Indonesia.

Pekanbaru, 30 Juni 2021  
Ketua FORKOM

Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.

## DAFTAR ISI

*Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Forum Komunikasi  
Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia*



Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
<b>PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
Visi, Misi dan Semboyan .....	4
Program PERMATA FORKOM .....	5
Landasan Hukum .....	6
Tujuan Program .....	7
<b>PELAKSANAAN</b>	
Pelaksana Program .....	9
Persyaratan Calon Mahasiswa .....	10
Wewenang dan Tanggung Jawab .....	11
Pelaksanaan dan Mekanisme .....	14
Lini Masa Pelaksanaan Program .....	16
Evaluasi Program .....	17
<b>SISTEM INFORMASI</b> .....	19
<b>PENUTUP</b> .....	20
Lampiran .....	21



# PENDAHULUAN

*Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Forum Komunikasi  
Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia*



## Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat **Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang–undang”. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang membentang dari ujung barat (Pulau Sabang) sampai ujung timur (Merauke/Pulau Papua) dan dari ujung utara (Pulau Miangas) sampai ujung selatan (Pulau Rote), Indonesia menjadi sebuah negara yang penyebaran penduduknya sangat cepat dan luas untuk dijangkau, tetapi tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luasnya penyebaran penduduk Indonesia harus diimbangi dengan penyebaran institusi pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengisi

lembaga-lembaga itu harus diperlukan dan disiapkan guru yang dibentuk oleh suatu instansi yang bertugas khusus mencetak tenaga pendidik, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Di Indonesia, LPTK terdiri dari universitas mantan IKIP Negeri (di antaranya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Pendidikan Indonesia), STKIP swasta (di antaranya STKIP PGRI), FKIP pada universitas swasta (di antaranya Universitas PGRI), dan FKIP pada Universitas Negeri (di antaranya Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Cendrawasih). Pada 2004, FKIP pada Universitas Negeri yang ada di Indonesia berjumlah 19 Universitas, dan memiliki beban yang berbeda dengan universitas negeri mantan IKIP karena harus mengikuti kebijakan universitasnya yang mencakup berbagai macam fakultas yang berada di bawahnya. Dalam rangka mencetak tenaga pendidik yang berkualitas, FKIP harus menyiapkan berbagai hal mulai dari arah kebijakan, kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran sampai dengan menyediakan fasilitas sarana prasarana yang memadai oleh seluruh LPTK, seperti laboratorium sekolah (*lab school*) dan lainnya.

Namun, kondisi geografis, struktur masyarakat, serta pertumbuhan pembangunan antara satu LPTK dengan LPTK lain memiliki corak yang beragam. Di samping itu, perbedaan kualitas antara satu LPTK dengan LPTK lain menuntut adanya kerja sama yang intens dalam rangka merumuskan arah kebijakan bersama untuk peningkatan kualitas serta memecahkan persoalan-persoalan bersama guna melakukan solusi/terobosan menghadapi tantangan revolusi 4.0. Atas dasar itulah, para pimpinan institusi LPTK perlu bekerja sama dalam sebuah forum komunikasi untuk memecahkan problem-problem pada 3 Desember 2004 di Hotel Putri, Nusa Dua, Bali, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPTK. Kegiatan itu melibatkan semua LPTK termasuk FKIP Negeri se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan LPTK membuat kesepakatan untuk membentuk wadah

silaturahmi sesama pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia. Di samping itu, wadah tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai masalah perkembangan pendidikan di Indonesia dan mencari terobosan baru dan solusi cerdas dalam rangka menyiapkan calon-calon pendidik atau guru profesional berbasis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Forum silaturahmi ini dimanfaatkan untuk saling memperkuat dan mendukung FKIP Negeri se-Indonesia sebagai LPTK milik pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil serta rekomendasi yang disampaikan ke berbagai pihak termasuk ke Dirjen Dikti dan jajarannya, dan atau institusi yang terkait merupakan representasi FKIP negeri se-Indonesia.

Sebagai manifestasi tindak lanjut kesepakatan bersama pada 2004 di atas, pada 28—29 Januari 2005 diselenggarakan Semiloka Nasional di hotel Kusuma Sahid, Surakarta dengan tuan rumah FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS). Tema yang diangkat pada perhelatan tersebut adalah – Peran FKIP sebagai LPTK dalam meningkatkan kualitas lulusan serta menghasilkan guru yang berkualitas.

Maksud dan tujuan didirikan Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011544.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia adalah:

1. Wadah perhimpunan Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
2. Sarana Komunikasi bagi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia.
3. Memberikan Rekomendasi atas penyelenggaraan Pendidikan Guru.
4. Mitra Asosiasi Profesi Guru untuk memberikan Rekomendasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru.
5. Menjamin Standarisasi penyelenggaraan Pendidikan Guru dan Pendidikan Profesi Guru.



## Visi, Misi dan Semboyan

Visi, Misi dan Semboyan dari Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi	Menjadi Platform Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-indonesia yang Aspiratif, Komunikatif, Responsif, Adaptif, dan Berwibawa
Misi	Menghimpun para Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia untuk menggagas, mengkomunikasikan, dan merekomendasikan kebijakan strategis yang menjamin standarisasi penyelenggaraan Pendidikan Guru dan Pendidikan Profesi Guru melalui Kemitraan dengan Asosiasi Profesi Guru.
Semboyan	<b>AKRAB</b>



**ASPIRATIF;** Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia senantiasa memiliki harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi, khususnya LPTK atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru di Indonesia.

**KOMUNIKATIF;** Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dapat saling berkomunikasi dengan efektif dan saling menghormati.

**RESPONSIF;** Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia cepat merespon perkembangan isu-isu strategis tentang perkembangan Pendidikan Tinggi, khususnya LPTK atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru di Indonesia.

**ADAPTIF;** Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia mudah menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis lokal, Nasional, dan Global dalam pengembangan Pendidikan Tinggi, khususnya LPTK atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Guru di Indonesia.

**BERWIBAWA;** Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik; mempunyai wibawa sehingga disegani dan dipatuhi.

## Program PERMATA FORKOM

Dalam mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang **Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka**, dan dalam upaya mempersiapkan guru-guru Indonesia yang mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia pendidikan, serta kemajuan teknologi yang pesat, maka **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)** dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif agar dapat menciptakan guru-guru yang memiliki capaian pembelajaran yang mencakupi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang optimal dan relevan dengan perkembangan zaman.

**Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka** merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk mendukung hak belajar mahasiswa selama tiga semester di luar program studi. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia dengan membentuk Program Kerjasama Pertukaran Mahasiswa

Tanah Air Indonesia - Forum Komunikasi FKIP Negeri Se-Indonesia atau disingkat dengan **PERMATA FORKOM**.

Dengan adanya program **PERMATA-FORKOM** ini diharapkan tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pertukaran pelajar antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia semakin meningkat sehingga mampu menghadapi tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kegiatan pertukaran pelajar antar program studi antar universitas di lingkungan FKIP negeri se-Indonesia.

## Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program **PERMATA FORKOM** diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Tujuan Program

Program **PERMATA FORKOM** bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang **berkeadilan** dan **inklusif**, **penguatan mutu** dan **relevansi pendidikan** yang berpusat pada perkembangan peserta didik, dan pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.

Secara terperinci tujuan program **PERMATA FORKOM** untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu dan holistik.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic exellent*) masing-masing perguruan tinggi.

5. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) melalui perkuliahan dalam jaringan (*daring*) kepada mahasiswa dari perguruan tinggi yang tergabung di Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Se-Indonesia untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
6. Mendukung Program **Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar**, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.



## PELAKSANAAN

Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Forum Komunikasi  
Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia



### Pelaksana Program

Pelaksana program **PERMATA FORKOM** memuat informasi sebagai berikut:

1. Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia (FORKOM) dalam hal ini sebagai **Pantia Pusat** menawarkan program **PERMATA FORKOM** kepada pimpinan fakultas yang tergabung dalam FORKOM.
2. Fakultas menawarkan program **PERMATA FORKOM** kepada program studi/jurusan untuk menyampaikan mata kuliah yang akan diikutsertakan dalam program tersebut.
3. Program studi/jurusan mengajukan mata kuliah beserta deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK dan RPS serta dosen pengampu mata kuliah kepada fakultas untuk diikutsertakan pada program **PERMATA FORKOM**.
4. Fakultas menyeleksi dan mendaftarkan mata kuliah di program **PERMATA FORKOM**.
5. Sistem pembelajaran dalam program **PERMATA FORKOM** dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau dalam jaringan (*daring*) dan dilakukan pada semester awal/ganjil 2021-2022.
6. Pendidikan jarak jauh (PJJ) atau dalam jaringan (*daring*) dapat berupa **synchronize** dan atau **asynchronize** dan dianjurkan menggunakan modul pembelajaran.
7. Kredit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program di fakultas penerima harus diakui dan disahkan oleh fakultas pengirim.
8. Fakultas penerima dan pengirim wajib melaporkan mahasiswa yang mengikuti **PERMATA FORKOM** ke PD Dikti melalui penanggung jawab

program **Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka** di perguruan tinggi masing-masing.

9. Daftar mata kuliah, nama dosen pengampu, kuota dan jadwal perkuliahan yang sudah didaftarkan oleh masing-masing fakultas dapat dilihat di website **PERMATA FORKOM**.
10. Calon mahasiswa peserta dapat melihat dan memilih mata kuliah, nama dosen pengampu, kuota dan jadwal perkuliahan yang sesuai di *website* **PERMATA FORKOM**.
11. Mahasiswa peserta program **PERMATA FORKOM** yang mengambil matakuliah diluar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik yang diketahui oleh koordinator/ketua program studi/jurusan.
12. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar mahasiswa peserta program **PERMATA FORKOM** dalam bentuk pembelajaran kolaboratif dan partisipatif melalui *project based learning* dan atau *case based learning*.
13. Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta mahasiswa program **PERMATA FORKOM** wajib didokumentasikan dalam bentuk video atau video *streaming* yang dapat diakses masyarakat luas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan perkuliahan.

## Persyaratan Calon Mahasiswa

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa calon peserta **PERMATA FORKOM** adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi **minimal B atau Baik** dengan skor  $\geq 300$ .
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
3. Mahasiswa calon peserta telah menyelesaikan minimal empat semester.

4. IPK mahasiswa  $\geq 3.00$  (skala 4) atau memiliki prestasi minimal tingkat provinsi.
5. Mendapat bersetujuan Dosen Pembimbing Akademik yang diketahui oleh koordinator/ketua program studi/jurusan (**Lampiran 1**).

## Wewenang dan Tanggung Jawab

### Panitia Pusat PERMATA FORKOM

1. Membuat sistem informasi **PERMATA FORKOM**.
2. Memberi akses kepada operator masing-masing fakultas untuk dapat mengakses sistem informasi **PERMATA FORKOM**.
3. Menetapkan tiga sampai lima mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh masing-masing fakultas.
4. Menetapkan jumlah mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan di **PERMATA FORKOM**.
5. Mengkoordinir pendistribusian mahasiswa ke setiap fakultas pengirim dan atau penerima.

### Fakultas

Fakultas pada program **PERMATA FORKOM** melaksanakan:

1. Memfasilitasi daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang akan ditawarkan dan bisa diambil pada program **PERMATA FORKOM**.
2. Melakukan seleksi mata kuliah yang diajukan oleh program studi untuk diambil pada program **PERMATA FORKOM**.
3. Menyiapkan operator yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi **PERMATA FORKOM** di fakultas masing-masing.



### Fakultas Pengirim

1. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
2. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
3. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
4. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
5. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### Fakultas Penerima

1. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa.
2. Fakultas mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal) sesuai kesepakatan bersama FORKOM.
3. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Menyiapkan fasilitas *e-learning* yang dapat diakses oleh mahasiswa luar (*inbound*) yang mengambil mata kuliah di fakultasnya.
5. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di fakultas/ perguruan tinggi asalnya.
8. Melaporkan data mahasiswa peserta **PERMATA FORKOM** ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### Program Studi/Jurusan

Program studi/Jurusan pada program **PERMATA FORKOM** melaksanakan:

1. Menentukan mata kuliah yang akan ditawarkan pada program **PERMATA FORKOM**.
2. Menyusun CPL, CPMK mata kuliah, dan RPS mata kuliah yang akan ditawarkan pada program **PERTAMA FORKOM**.
3. Menentukan dosen pengampu mata kuliah.
4. Memfasilitasi mahasiswa yang akan akan mengikuti **PERMATA FORKOM**.
5. Melakukan seleksi calon mahasiswa **PERMATA FORKOM**.

### Mahasiswa

Mahasiswa pada program **PERMATA FORKOM** melaksanakan:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah yang akan diambil di **PERMATA FORKOM**.
2. Melengkapi persyaratan kegiatan **PERMATA FORKOM**, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
3. Mengikuti program **PERMATA FORKOM** sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

### Dosen

Dosen pada program **PERMATA FORKOM** melaksanakan:


1. Mengajukan mata kuliah yang akan diikutkan dalam program **PERMATA FORKOM** ke program studi/jurusan.
2. Menyiapkan CPL, CPMK, dan RPS dari mata kuliah yang diajukan pada program **PERMATA FORKOM**.
3. Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam program **PERMATA FORKOM**.



## Pelaksanaan dan Mekanisme

Program **PERMATA FORKOM** untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, dan pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter. Tujuan praktis pada program ini adalah untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di program studi/jurusan/fakultas penerima dan atau pengirim yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

**PERMATA FORKOM** tahun 2021 dilaksanakan dengan menerapkan model dalam jaringan (*daring*). Proses kegiatan yang mulai dari pendaftaran, pelaksanaan perkuliahan, hingga laporan/ evaluasi dilakukan secara *daring* dengan menggunakan sistem informasi bernama **PERMATA FORKOM**. Model pelaksanaan **PERMATA FORKOM** secara umum disajikan pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini:



Gambar 1 . Model Pelaksanaan PERMATA FORKOM



**Gambar 2.** Alur Proses Pertukaran Pelajar PERMATA FORKOM

Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada fakultas yang berbeda (penerima dan atau pengirim) pada program **PERMATA FORKOM** dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Fakultas peserta program **PERMATA FORKOM** wajib menyediakan dan memfasilitasi *platform e-learning* yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk pelaksanaan perkuliahan. Pelaporan kegiatan dan administrasi perkuliahan

menggunakan sistem informasi **PERMATA FORKOM** yang dikelola oleh **Panitia Pusat**.

Perkuliahan dilaksanakan dengan model *synchronize* dan *asynchronies*. Proporsi perkuliahan antara *synchronize* dan *asynchronies* disesuaikan dengan karakter mata kuliah dan diupayakan **50:50**. Setiap mata kuliah wajib menyertakan CP, CPL, dan RPP serta sumber belajar seperti buku, makalah, dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh semua mahasiswa secara daring dan tersedia di *platform e-learning* yang digunakan.

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk suatu mata kuliah adalah maksimal 50 mahasiswa dengan rincian 50% mahasiswa fakultas (penerima) dan 50% mahasiswa luar dari beberapa fakultas (pengirim) dari konsorsium **FORKOM**. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada sistem informasi **PERMATA FORKOM** dan pelaksanaan perkuliahan minimal 80% dari total pertemuan.

## Lini Masa Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program **PERMATA FORKOM** dilaksanakan pada **Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**. Berikut adalah jadwal dan uraian kegiatan.

Tanggal	Uraian Kegiatan	Pelaksana
5 Juli 2021	Launcing program <b>PERMATA FORKOM</b>	Panitia Pusat PERMATA FORKOM
6 – 11 Juli 2021	Pengisian data mata kuliah, CPL, CPMK dan RPS oleh perguruan tinggi pelaksana program <b>PERMATA FORKOM</b> melalui sistem informasi secara <i>online</i> .	Admin/Operator sistem informasi fakultas masing-masing.
12 – 14 Juli 2021	Sosialisasi program <b>PERMATA FORKOM</b> kepada mahasiswa.	Pimpinan fakultas/ jurusan/ program studi

Tanggal	Uraian Kegiatan	Pelaksana
15 – 19 Juli 2021	Pembuatan akun mahasiswa calon peserta program <b>PERMATA FORKOM</b> .	Admin/Operator fakultas masing-masing.
20 – 25 Juli 2021	Pengisian data mahasiswa program <b>PERMATA FORKOM</b> melalui sistem informasi secara <i>online</i> .	Mahasiswa
26 – 28 Juli 2021	Verifikasi kelengkapan administrasi data calon mahasiswa program <b>PERMATA FORKOM</b>	Admin/Operator fakultas masing-masing.
30 Juli 2021	Pengumuman hasil seleksi mahasiswa program <b>PERMATA FORKOM</b>	Panitia Pusat
31 Juli – 10 Agustus 2021	Penerimaan calon mahasiswa untuk mata kuliah yang belum terpenuhi kuota.	Admin/Operator fakultas masing-masing.
Agustus 2021	Pemberangkatan dan penyambutan mahasiswa program <b>PERMATA FORKOM</b> secara daring oleh masing-masing fakultas	Fakultas masing-masing.
Agustus – Desember 2021	Pelaksanaan program <b>PERMATA FORKOM</b> (d disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing perguruan tinggi).	Fakultas masing-masing.
Oktober	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program <b>PERMATA FORKOM</b> .	SPMI fakultas masing-masing.
Desember 2021	Pengembalian mahasiswa kepada perguruan tinggi/fakultas pengirim program <b>PERMATA FORKOM</b> .	Fakultas masing-masing.
Januari 2022	Pelaporan pelaksanaan <b>PERMATA FORKOM</b> ke PD DIKTI oleh perguruan tinggi/fakultas pengirim.	Fakultas masing-masing.

## Evaluasi Program

Satuan penjaminan mutu di fakultas wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program **PERMATA FORKOM**, maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program **PERMATA FORKOM**. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi

yang dicapai dalam pelaksanaan **PERMATA FORKOM**. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti **PERMATA FORKOM**. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program **PERMATA FORKOM**. Melalui evaluasi juga dapat dilakukan penilaian terhadap nilai atau implikasi dari hasil program **PERMATA FORKOM**.

Evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan. Satuan penjamin mutu di fakultas mengevaluasi terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh fakultas dalam menjalankan program **PERMATA FORKOM** tersebut. Kendala tersebut dapat berupa kendala teknis terkait sistem informasi **PERMATA FORKOM**, dan sarana-prasarana pendukung perkuliahan daring. Selanjutnya, hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan kegiatan **PERMATA FORKOM** dan peningkatan kompetensi mahasiswa.



## SISTEM INFORMASI

*Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Forum Komunikasi  
Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia*



Dalam mendukung kelancaran program **PERMATA FORKOM**, maka dirancang sistem informasi **PERMATA FORKOM**. Sistem informasi ini bertujuan sebagai *platform/sarana* informasi utama dalam mendukung terlaksananya program.

Sistem informasi **PERMATA FORKOM** terdiri dari 3 (tiga) level, yaitu **level pengelola PERMATA FORKOM** yang akan digunakan oleh pengelola/tim PERMATA FORKOM pada tingkat panitia pusat, kemudian **level operator** pada masing-masing fakultas terdaftar (penerima atau pengirim), dan **level mahasiswa dan dosen** yang akan digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk mengakses kegiatan **PERMATA FORKOM**. Lebih lanjut panduan penggunaan tentang sistem informasi **PERMATA FORKOM** disajikan dalam buku panduan terpisah.

## BAB PENUTUP

*Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Forum Komunikasi  
Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia*



Demikian panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi civitas akademika **FORKOM** dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Forum Komunikasi (PERMATA FORKOM)** sebagai salah satu program kebijakan **Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka**, dengan harapan FKIP dapat menghasilkan **calon guru** yang **beradab, berilmu, professional** dan **kompetitif**, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan bangsa Indonesia.

Lampiran 1. Contoh Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama (beserta gelar) :  
NIP :  
NIDN/NIDK :  
Program Studi/Jurusan :  
Fakultas :  
Universitas :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Mahasiswa :  
Nomor Induk Mahasiswa :  
Jenis Kelamin :  
Semester :  
IPK :

untuk mengikuti program **PERMATA FORKOM** yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Se-Indonesia.

Demikian persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Koordinator/Ketua  
Program Studi/Jurusan

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun  
Dosen Pembimbing Akademik

**Nama**  
NIP/NIDN

**Nama**  
NIP/NIDN/NIDK